



P U T U S A N
NOMOR : 720/PID/2011/PT-MDN.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : **JUMADIN DAMANIK;**
Tempat lahir : Pematang Raya;
Umur / Tgl. lahir : 17 tahun / 24 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambahan Kelurahan Pamatang Raya
Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2011 s/d tanggal 29 September 2011;-----
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2011 s/d tanggal 09 Oktober 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d tanggal 15 Oktober 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2011 s/d tanggal 24 Oktober 2011 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi sejak tanggal

14 Nopember 2011 s/d tanggal 29 Nopember 2011 ; -----

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal

30 Nopember 2011 s/d tanggal 29 Desember 2011 **PENGADILAN 85.85.**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

--- Setelah membaca dan memperhatikan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2011, Nomor Reg. Perk :PDM- 361/Siant/Ep.1/09/2011, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

----- Bahwa dia terdakwa JUMADIN DAMANIK pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari lain dalam bulan Agustus tahun 2011 bertempat di Jalan Umum KM 34-35 jurusan Pematang Siantar-Saribudolok Kelurahan Pamatang Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yakni korban JON ABEDNEGO SINAGA, yang dilakukan terdakwa dalam keadaan dan cara sebagai berikut:

----- Berawal sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa dan korban JON ABEDNEGO SINAGA bersama adik ipar pemilik becak bermotor No.Pol. BK-6841-TP pergi dari rumah pemilik becak bermotor nama JERU PURBA dari Simpang Kantor Bupati Pamatang Raya menuju pekan Pamatang Raya depan kantor BRI untuk mengisi ulang air aqua galon, dan menunggu aqua galon di isi, terdakwa dan korban JON ABEDNEGO SINAGA meminjam becak bermotor tersebut dari pengemudinya dan setelah becak bermotor dipinjam lalu korban JON ABEDNEGO SINAGA dan terdakwa mengemudikannya menuju arah Saribudolok dan sebagai pengemudi adalah korban JON ABEDNEGO SINAGA, sekira 200 meter becak bermotor berjalan lalu korban JON ABEDNEGO SINAGA menghentikan becak bermotor tersebut karena kurang paham mengemudikan becak bermotor lalu terdakwa mengambil alih kemudi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak bermotor tersebut dan terdakwa menjalankan menuju arah Saribudolok dan dikemudikan dengan jalan agak kencang dan setelah berjalan sekira 500 meter tepatnya di KM-34-35 Pamatang Raya, terdakwa kehilangan kendali dan becak bermotor yang dikemudikan terdakwa tersebut berjalan ke arah kanan jurusannya dan masuk ke beram jalan kemudian menabrak bagian kiri mobil pick up L.300 No.Pol.BK-8057-TL yang sedang membongkar muatan, dan akibatnya terdakwa serta korban JON ABEDNEGO SINAGA tercampak dari atas becak bermotor dan jatuh diatas jalan aspal yang mengakibatkan korban JON ABEDNEGO SINAGA meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Tiara, dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban :

- Kepala : Luka memar di bagian depan sebelah kanan
- Kuping kiri : luka robek panjang \pm 3 cm, lebar \pm 0,5 cm
- Tangan kiri :Jari manis (digiti II) panjang \pm 8 cm, lebar \pm 1 cm.
- Kaki kanan / kiri: Luka gugus

KESIMPULAN:

- Trauma kepala GCS, 4-6 (E1, V1, M4) dan Luka robek pada bagian

depan sebelah kanan kepala.

- Kuping kiri, tangan kiri (jari manis/digiti II), Luka lecet pada kaki

kanan/kiri, di sebabkan oleh kecelakaan.

DIAGNOSA:

- Trauma Kepala GCS 4-6
- M.Vulnus Lacareted + M Vulnus Excoreated

Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum No. 493 / RSUT / IX / 2011, tertanggal 14 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yenni Hastita, dokter pada Rumah Sakit Umum Tiara Pematang Siantar ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-Undang RI No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;-----

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 Nopember 2011 No.Reg.Perkara : PDM-361/Siant/Ep.1/09/2011, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menyatakan Terdakwa JUMADIN DAMANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana

“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, melanggar pasal 310 (4) Undang-undang RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan jo Undang-undang RI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam surat dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit betor BK 6841 TP,
- 1 (satu) unit mobil L 300 BK 8057 TL,
- 1 (satu) lembar asli STNK Mobil Mitsubishi L 300 BK 8057 TL,
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama MUZITO,

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 08 Nopember 2011, No.711 / Pid.B / 2011 / PN-Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMADIN DAMANIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit betor CV BK 6841 TP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up L 300 BK 8057 TL,
- 1 (satu) lembar asli STNK Mobil Mitsubishi L 300 BK 8057 TL,

1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama MUZITO.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

Dikembalikan85

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

4. Akta permintaan Banding dari Terdakwa tanggal 14 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA,SH, Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Nopember 2011 ; -----

5. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 20 Nopember 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 22 Nopember 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2011 ; -----

6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri dan Terdakwa masing-masing tertanggal 18 Nopember 2011, dan kepada mereka telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara No.711/Pid.B/2011/PN-Sim dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2011 s/d tanggal 29 Nopember 2011 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu serta tata cara telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

formal

dapat

diterima

;

masyarakat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)